KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 372 TAHUN 2026

TENTANG

BANTUAN MAHASISWA MENGIKUTI DUTA PEMUDA PEMUDI PEGIAT ANTI NARKOBA (PUPAN) PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :

a. bahwa mahasiswa merupakan sentral pengembangan dan sasaran utama dalam pelaksanaan proses belajar di Perguruan Tinggi yang harus mendapat pembinaan di segala aspek potensi yang ada pada mahasiswa;
b. bahwa sarana pembinaan mahasiswa dapat dilakukan melalui keikutsertaan mahasiswa mengikuti kegiatan kemahasiswaan, maka dipandang perlu diberikan bantuan dana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Curup sebagai penetapan dan pengesahannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang IAIN Curup;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2019 Tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Curup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMA RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 020205/MA.KP.07/4/2026 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2026-2030.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG PENETAPAN BANTUAN MAHASISWA MENGIKUTI DUTA PEMUDA PEMUDI PEGIAT ANTI NARKOBA (PUPAN) PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026**

Kesatu : menetapkan saudara Amirul Alen Gymnastiar Sebagai penanggung jawab Bantuan Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Duta Pemuda Pemudi Pegiat Anti Narkoba (PUPAN) Provinsi Bengkulu tahun 2026;

Kedua : segala biaya terkait keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Curup tahun 2026;

Ketiga : Keputusan Rektor IAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 3 Agustus 2026
REKTOR IAIN CURUP,

IDI WARSAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).